



Tajuk Utama


MENANGKAP PELUANG INDONESIA SEBAGAI PUSAT DATA CENTER BARU

Info Kita: DPN Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan melalui Sinergi Teknologi Strategis dan Industri Nasional

Sinergi Pengalaman dan Kebijakan Strategis: Menhan Bersama Purnawirawan TNI Perkuat Arah Pertahanan Nasional



Selamat Hari Raya
Waisak
2570 BE



www.dpn.go.id [dewanpertahananasional](https://www.instagram.com/dewanpertahananasional) [DewanPertahanas](https://twitter.com/DewanPertahanas) [Dewan.Pertahanas.Nasional](https://www.facebook.com/Dewan.Pertahanas.Nasional) [dpn_nI](https://www.youtube.com/channel/UCdPn_nI)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa-barakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Majalah Dewan Pertahanan Nasional Majalah Catra Edisi XLII Tahun 2026 hadir menyapa para pembaca. Kehadiran majalah ini bukan sekadar sebagai media informasi, juga sebagai ruang literasi, dan refleksi strategis bagi pembaca.

Pada edisi ini, redaksi mengangkat berbagai isu penting, mulai dari peluang Indonesia menjadi pusat data center baru di tengah dinamika geopolitik global, penguatan kemandirian industri pertahanan, sinergi kajian strategis, hingga pemahaman bela negara dan pertahanan semesta.

Melalui sajian ini, kami berharap pembaca memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai peran DPN dalam mendukung perumusan kebijakan pertahanan nasional yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

Selamat membaca. Semoga majalah ini memberi manfaat dan memperkuat semangat kita dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia.

Salam hormat,
Redaksi Majalah Dewan Pertahanan Nasional

DAFTAR ISI**TAJUK UTAMA :**

- Menangkap Peluang Indonesia Sebagai Pusat Data Center Baru di Tengah Krisis Selat Hormuz.....4

INFO KITA :

- DPN Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan melalui Sinergi Teknologi Strategis dan Industri Nasional.....8
- Merawat Nalar Strategis di Tengah Dunia yang Bergejolak: Audiensi DPN dan Laboratorium Indonesia 45..... 10
- Sinergi Pengalaman dan Kebijakan Strategis: Menahan Bersama Purnawirawan TNI Perkuat Arah Pertahanan Nasional.....12

OPINI :

- Garda Samudra: Proyeksi Geopolitik dan Reorientasi Paradigma Bela Negara.....14
- Konsep Keamanan Nasional Indonesia: Problematika Regulasi dan Political Will Negara di Tengah Kondisi Global yang Tidak Menentu.....16
- Ketika Satu Medan Tempur Tak Lagi Cukup.....22

KEBIJAKAN PEMERINTAH :

- UU PPRT: Saat Negara Hadir untuk Pekerja Rumah Tangga.....26
- Kebijakan WFH Pasca Konflik Global: Strategi Adaptif dalam Menjaga Stabilitas dan Produktivitas Nasional.....28

TAHUKAH ANDA :

- Mengenal Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung dalam Pertahanan Negara.....20

TAHUKAH:

- Komik.....30

Istilah Sosmed Gen Z (dengan Bahasa Inggris)

1. *Ate*
Sukses besar/keren banget.
2. *Drip*
Gaya berpakaian keren.
3. *Delulu*
Delusional, terlalu menghayal.
4. *Brainrot*
Konten receh/obsesi internet yang bikin "otak penuh meme".
5. *Chronically online*
Terlalu banyak hidup di internet.
6. *Touch grass*
Berhenti online, kembali ke dunia nyata.
7. *Rent-free*
Terus kepikiran.
8. *Say less*
Paham, tidak perlu dijelaskan lagi.
9. *Canon event*
Peristiwa penting yang "harus terjadi".
10. *Roman Empire*
Hal yang sering dipikirkan terus-menerus.
11. *Mog / Mogged*
Mengungguli/terlihat jauh lebih keren.
12. *Bussin*
Enak banget/keren banget.
13. *Engagement bait*
Konten pancing komentar/like.
14. *Hard launch*
Resmi memperkenalkan pasangan/proyek.
15. *Left on read*
Pesan dibaca tapi tidak dibalas.
16. *Simp*
Terlalu bucin/terlalu memuja.



MENANGKAP PELUAN SEBAGAI PUSAT DATA

Di Tengah Krisis Se

Data is the new oil, perumpamaan ini menunjukkan bahwa data memiliki nilai ekonomi tinggi dan merupakan asset berharga. Namun, baru kali ini dunia, merasakan betapa rentannya infrastruktur penyimpan data itu ketika berada di zona konflik. Eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah mengakibatkan banyak dampak fragmentasi geoekonomi mulai dari blokade selat Hormuz sampai rusaknya data center.

Krisis Selat Hormuz dan Rusaknya Data Center

Konflik bermula dari operasi militer yang diluncurkan oleh Amerika Serikat menargetkan

fasilitas militer milik Iran hingga menewaskan sejumlah pemimpin Iran. Iran memberikan respon, tidak hanya membatasi akses kapal di Selat Hormuz namun juga melancarkan berbagai macam serangan ke berbagai target di kawasan Teluk mulai dari pangkalan militer sekutu Amerika Serikat hingga fasilitas perusahaan teknologi besar.

Iran menganggap, perusahaan teknologi seperti AWS (*Amazon Web Service*), Microsoft, Google dan Oracle merupakan bagian dari infrastruktur intelejen militer Amerika Serikat. Serangan Iran tersebut berhasil merusak data center AWS di UEA (Uni Emirat Arab) dan Bahrain, serta fasilitas Oracle di *Dubai Internet City*. Akibat-



IG INDONESIA CENTER BARU

lat Hormuz

Oleh : Maundri Prihanggo, S.T., M.Sc.

nya, lebih dari 109 layanan AWS terganggu, termasuk diantaranya layanan berbasis awan atau *cloud service storage* milik AWS yaitu Amazon S3 hingga layanan basis data AWS seperti Amazon DynamoDB dan Amazon RDS. Efek domino pun langsung terasa di seluruh kawasan MENA (*Middle East and North Africa*), seperti lumpuhnya layanan perbankan, layanan penyedia jasa transportasi dan makanan yang terganggu hingga kepanikan yang menjalar ke pasar modal.

Asia Pasifik Sebagai Sentra Data Center Baru

Ketidakstabilan geopolitik di kawasan Timur Tengah mendorong perusahaan teknolo-

menjadikan Indonesia kandidat serius sebagai sentra data center global berikutnya

Peluang Indonesia Menumbuhkan Kawasan Data Center

Peningkatan penggunaan AI (*Artificial Intelligence*) akan seiring dengan pertumbuhan data center, terlebih di tahun 2030 diprediksi bahwa sekitar 50% beban data center berkaitan dengan AI. Hal ini memicu kebutuhan data center secara global termasuk di Indonesia. World Bank menyebutkan bahwa proyeksi kebutuhan data center di Indonesia adalah sebesar 16.8% per tahun namun pertumbuhan industri data center masih dibelakangnya dengan angka sebesar

TAJUK UTAMA

gi besar untuk mendiversifikasi lokasi data center mereka. Kawasan Amerika Utara tetap mendominasi dengan menguasai sekitar 50% pasar data center dunia, hal ini dikarekan pasokan energi yang melimpah dan ekosistem investasi yang kuat. Sementara itu, kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika semakin aktif mencari alternatif lokasi yang lebih stabil secara geopolitik.

Di tengah pergeseran ini, Indonesia yang terletak di kawasan Asia Pasifik muncul sebagai hidden gem dengan fundamental yang sulit ditandingi. Kondisi geopolitik Indonesia sangat stabil, dengan nilai GRI (*Geopolitical Risk Index*) sebesar 0.11, dibandingkan dengan rata-rata GRI dunia sebesar 2.1 per maret 2026. Selain itu, Indonesia berpotensi menjadi pasar digital terbesar di kawasan Asia Pasifik dengan total penduduk sebesar 280 juta dan 212 juta pengguna internet aktif. Besarnya populasi yang “melek” digital ini, dikombinasikan dengan pertumbuhan ekosistem e-commerce yang pesat, dukungan regulasi pemerintah terhadap ekonomi digital, serta ketersediaan sumber energi yang melimpah,

TAJUK UTAMA

14% per tahun. Kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas yang tersedia mendorong perlunya penambahan kawasan data center baru secara nasional.

Secara regional, Singapura dan Johor adalah kawasan data center yang cukup well-established dengan dukungan pasokan energi dan kemudahan investasi yang diberikan oleh pemerintah negaranya. Lalu secara nasional, Cikarang dan Batam menjadi kawasan data center yang mampu bersaing secara regional, untuk mendukung tidak hanya kebutuhan private sector namun juga berlaku sebagai Pusat Data Nasional (PDN) sesuai dengan Kepmenkominfo Nomor 519 Tahun 2024. Untuk menutup gap antara kebutuhan dan pertumbuhan industri data center, diperlukan alternatif komplementer kawasan data center lainnya di Indonesia.

Bila dipisahkan sesuai dengan kapasitasnya, maka data center dapat dibagi menjadi empat tipe yaitu hyperscale, large collocation, small collocation dan enterprise. *Hyperscale data center* dimiliki oleh perusahaan teknologi besar, seperti *Google, Amazon, Microsoft* dan lainnya sehingga membutuhkan fasilitas infrastruktur yang besar dan kompleks. Sedangkan *collocation data center* merupakan fasilitas

multi-tenant yang menyewakan ruang, daya listrik, dan konektivitas kepada berbagai jenis pelanggan. Yang membedakan large dan small collocation data center adalah ukurannya, serta small collocation umumnya dekat dengan pusat bisnis klien dan memiliki harga yang terjangkau. *Enterprise data center* merupakan bentuk on-premise data center yang sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi dan patuh atas aturan sektor tersebut.

Setidaknya terdapat empat hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kawasan data center, yaitu: 1) kesiapan pasokan energi; 2) keandalan konektivitas jaringan; 3) ketersediaan air bersih dan sumber pendingin; 4) ketersediaan lahan. Semakin kompleks data center, maka kebutuhan akan keempat hal tersebut akan semakin besar. Seperti contoh, pasokan energi yang dibutuhkan untuk tiap data center tentu berbeda, pasokan listrik PLN untuk small collocation dan enterprise cukup tier 3. Oleh karena itu, bila ingin menumbuhkan alternatif lokasi data center lainnya di Indonesia, maka PLN perlu menambah grid power secara nasional sehingga makin banyak kawasan yang memenuhi pasokan listrik tier 3. Salah satu keunggulan Indonesia dari empat hal tersebut



Foto : Data Center di Cikarang dan Batam, Sumber : Internet

adalah rendahnya nilai Capex (*Capital Expenditure*) atau biaya modal yang diperlukan, seperti nilai akuisisi lahan yang relatif jauh lebih rendah sekitar 4 kali lebih rendah dibandingkan dengan kawasan data center regional lain, seperti Singapur dan Johor.

Bila ingin bersaing secara regional, tentunya Indonesia perlu mengejar ketertinggalannya dengan Singapur dan Johor. Sebagai contoh, ditargetkan pada tahun 2030, data center yang terdapat di Singapur akan mendapatkan pasokan energi sebesar 1.4GW meningkat 1.6x dari 900MW di tahun 2021 juga pasokan energi data center di Johor yang ditargetkan meningkat 49x dari 10MW di tahun 2021 menjadi 487MW di tahun 2030. Selain itu, dengan dukungan kemudahan berusaha dari pemerintahnya, kedua data center tersebut menjadi pesaing terbesar bagi data center besar di Indonesia seperti Batam dan Cikarang. Namun, pemerintah Indonesia dapat memaksimalkan pasar digital dalam negeri dengan menumbuhkan kawasan data center lainnya. Pertumbuhan kawasan data center secara nasional tentu akan mendorong tidak hanya meningkatnya literasi digital namun juga ekonomi digital, terutama dampak tersebut akan dirasakan secara domestik.

Pertumbuhan kawasan data center perlu mempertimbangkan prinsip *fit for use* dan *fit for purpose*, seperti data center yang terdapat di kawasan barat Indonesia untuk ditingkatkan kapasitasnya agar dapat bersaing secara global dan regional namun untuk kawasan timur Indonesia perlu untuk didorong dan ditumbuhkembangkan. Bila dibandingkan, kawasan Indonesia di bagian timur memiliki indeks literasi digital yang lebih rendah dibandingkan kawasan Indonesia bagian barat dan tengah. Pada tahun 2025, rata-rata indeks literasi digital dari provinsi yang terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua adalah sebesar 32.32, ini lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 44.53 dan jauh lebih rendah lagi dari rata-rata provinsi yang terdapat di Pulau Jawa, yaitu sebesar 51.42. Pertumbuhan kawasan data center baru di Indonesia bagian timur, akan meningkatkan indeks literasi digital yang akan selaras dengan meningkatnya ekonomi digital, seperti *online travel*, *financial services* dan *e-commerce*. Sehingga kawasan Indonesia timur memiliki opsi peningkatan ekonomi lainnya selain pertambangan atau industri eksplorasi lainnya.

Penutup

Pertumbuhan dan perkembangan dari kawasan data center berpotensi menjadi tulang punggung transformasi digital nasional dengan memberikan multiplier effect berupa meningkatnya literasi digital dan bertumbuhnya ekonomi digital. Fragmentasi geoekonomi yang terjadi secara global dan ketidakstabilan geopolitik pada beberapa kawasan regional memberikan peluang bagi industri data center di Indonesia. Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah perlu bersinergi untuk memberikan kepastian regulasi serta kemudahan berusaha agar kawasan data center dapat bertumbuh dan berkembang dengan mempertimbangkan prinsip *fit for use* dan *fit for purpose* kawasan. Dengan demikian, pertumbuhan data center di kawasan Indonesia barat dan timur berkembang secara optimal sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayahnya serta bersaing secara nasional, regional dan global.





DPN Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan

melalui Sinergi Teknologi Strategis dan Industri Nasional



Oleh: Natalina Pakpahan, S.I.Ko



Dewan Pertahanan Nasional (DPN) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong kemandirian industri pertahanan nasional melalui rangkaian koordinasi, kunjungan lapangan, dan rapat terbatas bersama pemangku kepentingan terkait. Langkah ini dilakukan untuk memetakan kapasitas industri strategis nasional, menyerap masukan langsung dari pelaku industri, serta merumuskan bahan pertimbangan kebijakan pertahanan negara yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis global.

Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan kunjungan kerja DPN ke PT Dahana pada 8 April 2026. Kunjungan dipimpin oleh Deputi Bidang Geoekonomi DPN, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., dan diterima langsung oleh Direktur Utama PT Dahana, Hary Irmawan, beserta jajaran manajemen. Dalam pertemuan tersebut, PT Dahana memaparkan arah pengembangan perusahaan, termasuk penguatan kapasitas produksi energetic material yang memiliki nilai strategis bagi kebutuhan komersial maupun pertahanan.

Sebagai industri bahan peledak terpadu,

PT Dahana memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertambangan, konstruksi, energi, dan pertahanan. DPN memandang bahwa penguatan industri material strategis menjadi bagian penting dari ketahanan nasional, terutama dalam memastikan kesiapan negara menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Setelah meninjau sektor bahan peledak dan material strategis, DPN melanjutkan kunjungan lapangan ke PT Krakatau Steel pada Selasa, 14 April 2026. Kunjungan ini juga dipimpin oleh Deputi Bidang Geoekonomi DPN dan disambut jajaran manajemen PT Krakatau Steel Group, antara lain Direktur Infrastruktur dan Operasi PT Krakatau Steel, Sidik Darulistyo; Direktur Utama PT Krakatau Baja Industri, Arief Purnomo; serta Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera, Noor Fuad.

Bagi DPN, industri baja memiliki kedudukan vital dalam ekosistem pertahanan dan ketahanan nasional. PT Krakatau Steel sebagai BUMN baja terintegrasi tidak hanya menopang kebutuhan industri nasional, tetapi juga mendukung infrastruktur industri, pelabuhan, ener-

INFO KITA

lembaga, TNI, industri pertahanan, akademi, lembaga kajian nasional, serta jajaran DPN.

Rapat terbatas tersebut diselenggarakan sebagai respons terhadap perubahan karakter peperangan modern yang semakin dipengaruhi oleh penguasaan teknologi, kecepatan inovasi, kemampuan produksi, serta kemandirian industri pertahanan. Dinamika konflik di Timur Tengah menjadi pelajaran penting bahwa daya tangkal nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan alat utama sistem senjata, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun teknologi strategis, rantai pasok industri, riset, inovasi, dan kesiapan sumber daya nasional.

Dalam forum tersebut, DPN menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat penguasaan teknologi pertahanan nasional. Penguatan industri pertahanan menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun deterrence effect yang kredibel, meningkatkan kesiapan nasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan global.

Rapat terbatas ini juga menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan lintas kementerian/lembaga, mendorong kolaborasi riset dan pengembangan, serta menyusun arah penguasaan teknologi pertahanan nasional yang terintegrasi dengan kebutuhan operasional TNI. Kehadiran narasumber dari lembaga kajian, Kementerian Pertahanan, KKIP, BRIN, dan industri pertahanan nasional menunjukkan komitmen DPN dalam membangun pendekatan kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis bukti.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, DPN menegaskan bahwa kemandirian industri pertahanan tidak dapat dibangun secara sektoral, tetapi memerlukan orkestrasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, TNI, BUMN industri strategis, lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku industri nasional.

Dengan demikian, kunjungan DPN ke PT Dahana dan PT Krakatau Steel serta penyelenggaraan rapat terbatas teknologi strategis menjadi bagian dari agenda besar penguatan ketahanan nasional. DPN berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat kemandirian industri pertahanan, memperkuat sinergi lintas sektor, dan memastikan pembangunan pertahanan nasional berjalan selaras dengan kepentingan strategis bangsa dan negara.



gi, air industri, dan konektivitas logistik. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk melihat langsung kapasitas produksi, kesiapan infrastruktur, serta peluang penguatan rantai pasok industri strategis yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara.

Melalui kunjungan ke PT Dahana dan PT Krakatau Steel, DPN memperoleh masukan langsung mengenai potensi, tantangan, dan kebutuhan industri strategis nasional. Informasi tersebut menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah, berbasis kebutuhan riil industri, serta selaras dengan agenda penguatan kemandirian pertahanan nasional.

Sebagai tindak lanjut, DPN menggelar Rapat Terbatas bertajuk “Penguasaan Teknologi Strategis dan Kemandirian Industri Pertahanan sebagai Lesson Learned dari Konflik di Timur Tengah” pada Rabu, 6 Mei 2026, bertempat di Ruang Rapat Nusantara 1, Gedung Oerip Sumoharjo, Kementerian Pertahanan RI. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Geoekonomi DPN dan dihadiri unsur kementerian/



Merawat Nalar Strategis di Tengah Dunia yang Bergejolak Audensi DPN dan Laboratorium Indonesia 45

Oleh: Enang Suhendar, S.Kom.

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melakukan audiensi ke Kantor Laboratorium Indonesia 45 atau Lab 45, Rabu (15/4). Kegiatan ini dipimpin oleh Tenaga Ahli Utama DPN, Prof. Dr. Ir. H. Surachman Surjaatmadja, MM, dan disambut oleh Kepala Lab 45, Jaleswari Pramodhawardani, SH, M.Si. Turut hadir Penasihat Senior Lab 45, Dr. Andi Widjajanto dan Prof. Dr. Makmur Keliat.

Audiensi ini menjadi ruang dialog strategis antara DPN dan Lab 45 dalam memperkuat hubungan antara kajian ilmiah dan perumusan kebijakan pertahanan nasional. Di tengah dinamika global yang cepat berubah, negara membutuhkan analisis yang tajam, berbasis data, dan mampu membaca kecenderungan masa depan.

Dewan Pertahanan Nasional memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Dalam tugas pokoknya, DPN hadir untuk memberi pertimbangan strategis kepada Ketua Dewan dalam

urusan pertahanan nasional. Di balik mandat tersebut, tersimpan satu tanggung jawab besar: membantu negara melihat lebih jauh dari sekadar apa yang tampak hari ini. Sebab dalam dunia yang terus bergerak, ancaman tidak selalu datang dengan bentuk yang gamblang. Ia bisa hadir sebagai gejolak politik, gangguan ekonomi, persaingan teknologi, krisis energi, polarisasi global, hingga konflik kawasan yang efeknya menjangar jauh melampaui batas geografisnya.

Di sinilah relevansi Lab 45 menemukan tempatnya. Sebagai lembaga kajian strategis, Lab 45 berupaya menyelaraskan ilmu pengetahuan dan praktik empiris, khususnya dalam bidang peramalan strategis. Pendekatan ini penting, sebab kebijakan negara yang baik tidak cukup disusun berdasarkan respons atas peristiwa yang sudah terjadi. Negara memerlukan kemampuan membaca kecenderungan, menangkap sinyal-sinyal awal, lalu mengolahnnya menjadi proyeksi, skenario, danantisipasi.

Dengan kata lain, negara membutuhkan nalar strategis yang hidup.

Lab 45 merupakan lembaga riset independen yang berfokus pada kajian strategis untuk memprediksi tantangan dan peluang Indonesia menuju tahun 2045. Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) hadir sebagai menara suar intelektual yang berdiri tegak di persimpangan antara kedalaman riset akademik dan ketajaman navigasi kebijakan strategis. Lebih dari sekadar lembaga kajian, organisasi ini merupakan sebuah “dapur pemikiran” modern tempat tumpukan data masif disuling menjadi kompas prediktif bagi bangsa dalam menghadapi kompleksitas geopolitik dan ekonomi politik global yang kian dinamis.

Pertemuan DPN dan Lab 45 menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan lembaga riset. DPN berperan dalam memberikan pertimbangan kebijakan pertahanan, sedangkan Lab 45 mendukung melalui kajian strategis dan proyeksi berbasis pengetahuan. Keduanya memiliki kepentingan yang sama, yaitu memperkuat ketahanan nasional secara antisipatif.

Dalam audiensi tersebut, pembahasan mencakup dinamika politik nasional, konsolidasi kelembagaan, stabilitas politik, tata kelola pemerintahan, serta pengaruh perkembangan

geopolitik global terhadap Indonesia. Stabilitas dalam negeri dipandang sebagai fondasi penting bagi ketahanan negara dalam menghadapi tekanan eksternal.

Kondisi geopolitik di Timur Tengah juga menjadi perhatian. Konflik dan ketegangan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas global, ketahanan energi, diplomasi, dan kepentingan nasional Indonesia. Karena itu, kemampuan membaca perkembangan kawasan secara komprehensif menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pertahanan.

Audiensi ini menunjukkan bahwa pertahanan nasional pada abad ke-21 tidak hanya terkait aspek militer, tetapi juga mencakup kemampuan memahami perubahan politik, ekonomi, teknologi, energi, dan dinamika global. Oleh karena itu, penguatan ekosistem kajian strategis menjadi kebutuhan penting bagi negara.

Melalui pertemuan ini, DPN dan Lab 45 menegaskan pentingnya kolaborasi pengetahuan dalam mendukung kebijakan pertahanan nasional yang lebih tajam, adaptif, dan antisipatif. Dengan sinergi yang kuat, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat ketahanan nasional menuju masa depan.



Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoedin, selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), menggelar pertemuan strategis bersama pimpinan TNI aktif dan para purnawirawan TNI di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat, 24 April 2026. Forum ini menjadi ruang dialog kebangsaan untuk memperkuat arah kebijakan pertahanan nasional di tengah dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks.

Pertemuan tersebut dihadiri purnawirawan TNI dari tiga matra yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan pertahanan negara, antara lain Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Jenderal TNI (Purn) Andika Muhammad Perkasa, Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, dan Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu. Turut hadir Wakil Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, Sekretaris Jenderal Kemhan, pejabat utama

Kemhan dan TNI, serta unsur DPN Deputy Geostrategi, Mayjen TNI Ari Yulianto, Deputy Geoekonomi Dr. Yayat Ruyat, M.Eng dan Kepala Sekretariat Brigjen TNI Roedy, M.A.

Forum berlangsung konstruktif sebagai bentuk kesinambungan komunikasi antara generasi aktif TNI dan para senior yang telah mengabdikan diri bagi kedaulatan negara. Dalam kesempatan itu, Menhan Sjafrie menyampaikan perkembangan arah kebijakan pertahanan nasional. Ia menegaskan bahwa strategi pertahanan Indonesia tetap berpijak pada konstitusi dan kepentingan nasional, melalui pendekatan defensif aktif untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan stabilitas kawasan.

Sejumlah isu strategis dibahas, antara lain kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat, wacana overflight access atau izin lintas udara bagi pesawat militer AS, perkembangan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon Selatan, dinamika geopolitik Selat Hormuz, serta rencana penguatan postur TNI melalui pembangunan kekuatan teritorial.



Kemhan menegaskan bahwa setiap kerja sama pertahanan harus memperhatikan kepentingan nasional, hukum nasional, hukum internasional, serta kedaulatan penuh Indonesia atas wilayah dan ruang udaranya.

Terkait Letter of Intent mengenai izin lintas udara, Kemhan menjelaskan bahwa dokumen tersebut belum final dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, masukan para purnawirawan menjadi bagian penting dalam evaluasi dan penyempurnaan kebijakan sebelum dibahas lebih lanjut bersama kementerian/lembaga terkait maupun DPR. Prinsip utama yang dikedepankan adalah memastikan Indonesia tetap memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas yang berkaitan dengan kedaulatan nasional.

Forum ini juga membahas pembangunan kekuatan TNI ke depan, termasuk penguatan satuan teritorial pembangunan. Menhan dan Panglima TNI menyampaikan rencana pembangunan 150 Batalion Teritorial Pembangunan setiap tahun sebagai bagian dari penguatan postur pertahanan dan perluasan kehadiran negara di

wilayah strategis. Kebijakan ini tidak hanya berdimensi militer, tetapi juga mendukung ketahanan wilayah, pembangunan, dan kedekatan TNI dengan rakyat.

Pertemuan dengan para purnawirawan TNI memiliki arti strategis karena pengalaman mereka menjadi sumber pengetahuan institusional dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara. Di tengah perubahan karakter ancaman, negara membutuhkan mekanisme pengambilan keputusan yang mampu memadukan analisis geopolitik, geostrategi, geoekonomi, kesiapan militer, diplomasi pertahanan, dan ketahanan nasional.

Dalam konteks tersebut, keberadaan DPN menjadi relevan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, DPN bertugas memberikan pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan dalam penetapan kebijakan pertahanan nasional yang bersifat strategis, mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. DPN juga berfungsi menyusun kebijakan terpadu, menilai risiko kebijakan pertahanan, serta merumuskan solusi terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Dengan demikian, forum silaturahmi strategis antara Menhan, pimpinan TNI aktif, dan purnawirawan TNI dapat dipandang sebagai bagian dari ekosistem perumusan kebijakan pertahanan nasional yang kolaboratif. Masukan para purnawirawan bukan hanya bernilai historis, tetapi juga menjadi pertimbangan strategis dalam membaca perubahan keamanan global dan regional.

DPN berperan sebagai simpul strategis yang menjembatani kebutuhan pertahanan negara dengan penyelarasan lintas kementerian dan lembaga. Isu izin lintas udara, Selat Hormuz, misi perdamaian di Lebanon, dan pembangunan kekuatan teritorial tidak hanya bersifat teknis militer, tetapi juga memiliki dimensi diplomasi, hukum internasional, ekonomi, energi, stabilitas kawasan, dan persepsi publik.

Pada akhirnya, pertahanan nasional tidak hanya bertumpu pada alutsista dan personel, tetapi juga pada kualitas kebijakan, ketepatan membaca risiko, serta kemampuan negara menyatukan pengalaman, pengetahuan, dan kepemimpinan strategis. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah pertahanan Indonesia tetap kokoh, adaptif, dan berpijak pada amanat konstitusi.





GARDA SAMUDRA

Proyeksi Geopolitik dan Reorientasi Paradigma Bela Negara

Oleh : Kedepuitan Geopolitik DPN

Dinamika lingkungan strategis global pada abad ke-21 ditandai oleh eskalasi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity / VUCA). Dalam lanskap keamanan kontemporer, spektrum ancaman telah bergeser dari dominasi ancaman konvensional-militeristik menuju penetrasi ancaman non-konvensional yang bersifat multidimensional.

Merespons urgensi tersebut, Kedepuitan Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menginisiasi sebuah langkah strategis melalui agenda “Sosialisasi DPN dan Bela Negara” yang diselenggarakan di Auditorium Balai Mas Pardi, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Substansi dari diskursus ini bukan sekadar seremonial birokratis, melainkan sebuah ikhtiar doktrinal untuk mengintegrasikan kesadaran geopolitik dengan doktrin pertahanan negara bagi para taruna-taruni selaku aktor maritim masa depan.

Landasan Konstitusional dan Epistemologi Bela Negara

Secara aksiologis, konsepsi bela negara seringkali disalahpahami sebagai militerisasi sipil yang reduktif. Melalui paparan pembuka oleh Deputi Geopolitik DPN, Dr. Begi Hersutanto, S.H., M.A., dilakukan rekonstruksi epistemologis yang menegaskan bahwa bela negara merupakan imperatif konstitusional yang berakar kuat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma hukum tertinggi ini memosisikan pembelaan negara sebagai hak sekaligus kewajiban universal seluruh elemen warga negara.

Dalam perspektif hukum tata negara dan ketahanan nasional, bela negara adalah pengejawantahan dari sosiologi pertahanan yang adaptif. Ketika diimplementasikan dalam institusi pendidikan kedinasan maritim seperti PIP Semarang, doktrin ini bertransformasi dari sekadar konsep abstrak menjadi sebuah etos profesionalisme. Manifestasi dari komitmen ini dirumuskan dalam metafora strategis: “dari dek

hingga samudra,” yang mencerminkan kontinuitas pengabdian tanpa batas ruang, di mana setiap jengkal ruang laut merupakan palagan pertahanan kedaulatan nasional.

Laut sebagai Ruang Strategis Perebutan Kepentingan Global (*Global Commons*)

Memasuki sesi krusial yang dipaparkan oleh Bapak M. Zulkarnain Maddatuang, S.E., M.Si., analisis diarahkan pada konjektur geopolitik maritim. Secara empiris, sektor maritim merupakan urat nadi globalisasi, di mana lebih dari 90 persen volume perdagangan internasional didistribusikan melalui jalur laut (*Sea Lines of Communication / SLOCs*). Realitas geografis menempatkan Indonesia pada posisi silang yang sangat rentan sekaligus strategis.

Dalam konteks ini, pelaut tidak lagi dipandang semata-mata sebagai unit ekonomi atau operator logistik, melainkan sebagai aktor geopolitik yang berada di garis depan **Global Commons**. Disrupsi teknologi, kompetisi hegemoni di kawasan Indo-Pasifik, dan ancaman asimetris (seperti kejahatan transnasional terorganisasi di laut) menuntut perubahan paradigma. Keberadaan pelaut domestik yang memiliki kompetensi global merupakan instrumen dete-

rensi non-militer yang krusial bagi ketahanan nasional.

Rekonstruksi Karakter Pelaut: Sintesis Profesionalisme dan Jiwa Nasionalis

Sebagai konklusi teoretis dan praktis, diskursus ini menegaskan bahwa implementasi bela negara bagi civitas akademika PIP Semarang tidak diformulasikan dalam bentuk wajib militer konvensional (*conscription*). Sebaliknya, reorientasi dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai profesionalisme, integritas tinggi, ketangguhan psikologis, dan nasionalisme yang rigid. Sintesis antara kapabilitas teknis maritim (*hard skills*) dan karakter berbasis bela negara (*soft skills*) merupakan prasyarat mutlak dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan. Di masa depan, laut akan menjadi episentrum perebutan kepentingan ekonomi dan politik global. Oleh karena itu, kesiapan SDM maritim yang andal adalah kunci utama untuk memastikan Indonesia tidak sekadar menjadi penonton atau objek geopolitik, melainkan bertindak sebagai subjek strategis yang berdaulat secara penuh atas wilayah perairan nasional.



Konsep Keamanan Nasional Indonesia

Problematika Regulasi dan Political Will Negara
di tengah Kondisi Global yang tidak menentu

Perdebatan tentang keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari evolusi studi keamanan dan kondisi global. Walt (1991) menempatkan security studies terutama pada ancaman militer dan penggunaan kekuatan, kemudian Baldwin (1995) Pasca Perang Dingin memaksa perluasan agenda keamanan dan peninjauan ulang atas objek, alat, serta tujuan keamanan. Dalam perkembangannya, Buzan (1991) memperluas keamanan kepada sektor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, sementara Buzan dan Hansen (2009) memetakan security studies berevolusi dari fokus strategis-militer menuju spektrum ancaman yang lebih beragam. Selanjutnya, Booth (2005) menekankan bahwa keamanan pada pembebasan dari berbagai ancaman yang membatasi manusia dan masyarakat. Penelitian terakhir dari Williams dan McDonald (2023) serta Collins (2025), menempatkan siber, migrasi, energi, teknologi baru, dan infrastruktur kritis sebagai bagian dari agenda keamanan kontemporer. Dengan demikian, secara teoritik, keamanan nasional dewasa ini tidak lagi dapat dibatasi hanya pada ancaman militer tradision-

al, tetapi sudah menjadi persoalan multidimensional, lintas sektor, dan semakin kompleks.

Perubahan teoritik tersebut sejalan dengan realitas global saat ini. Risiko keamanan tidak lagi semata berbentuk perang konvensional, tetapi juga berwujud konfrontasi geo-ekonomi, serangan siber, gangguan rantai pasok, polarisasi sosial, hingga ancaman terhadap infrastruktur kritis. World Economic Forum (2026) menempatkan risiko geopolitik dan geoekonomi sebagai ancaman utama jangka pendek, IMF (2025) menilai ekonomi global masih berada dalam kondisi persistent uncertainty, dan SIPRI (2025) mencatat belanja militer dunia pada 2024 mencapai USD 2,718 triliun, naik 9,4 persen dari tahun sebelumnya. Situasi ini menunjukkan bahwa konsep keamanan nasional masa kini harus dipahami sebagai persoalan multidomain, lintas sektor, dan semakin borderless.

Akan tetapi, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pembaruan regulasi keamanan nasional di Indonesia. Arsitektur hukum Indonesia masih sangat dipengaruhi desain reformasi awal 2000-an, khususnya melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No-



Oleh : Kolonel Inf Rio Akmal Syahbana, S.H., M.I.P.

mor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ketiga undang-undang ini lahir dalam konteks pasca-amandemen UUD 1945, ketika agenda utamanya adalah menata ulang hubungan sipil-militer, memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan, serta membatasi dwifungsi ABRI. Secara historis, desain ini penting untuk konsolidasi demokrasi, namun dalam konteks ancaman kontemporer, desain sektoral tersebut mulai menunjukkan keterbatasan. BPHN (2024) menegaskan bahwa Undang-Undang Pertahanan Negara telah berusia 22 tahun, sementara ancaman pertahanan keamanan berkembang sangat pesat, tidak lagi mengenal batas dan telah masuk ke ranah dunia maya. Di sinilah muncul gap di Indonesia yaitu ancamannya sudah kontemporer, tetapi regulasi dan political will reformasinya belum sepenuhnya menyesuaikan evolusi keamanan kontemporer sebagaimana dibahas dalam literatur keamanan modern.

Atas dasar itu, tulisan ini berangkat dari rumusan pertanyaan tentang mengapa regulasi keamanan nasional Indonesia masih bertumpu pada desain reformasi awal 2000-an,

bagaimana political will negara dalam perkembangan regulasi dan kelembagaan saat ini, dan ke arah mana reformasi regulasi keamanan nasional Indonesia perlu diarahkan agar lebih adaptif, integratif, dan demokratis dalam menghadapi ancaman kontemporer. Dengan demikian, fokus tulisan ini pada dua aspek variabel, yaitu regulasi dan political will negara agar analisis lebih fokus dan konsisten.

Regulasi keamanan nasional Indonesia masih berakar pada desain reformasi awal tahun 2000-an

Jika dibaca dari perspektif evolusi studi keamanan, regulasi keamanan Indonesia masih memperlihatkan orientasi kuat pada fase tradisional dan sektoral. Walt (1991) memang menempatkan ancaman militer dan strategi negara sebagai inti keamanan, tetapi perkembangan pasca-Perang Dingin yang dibahas Baldwin (1995), Buzan (1991), serta Buzan dan Hansen (2009) menunjukkan bahwa keamanan kemudian bergerak ke arah yang lebih luas dan lebih dalam. Dalam konteks Indonesia, perluasan itu belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kerangka hukum. Undang Undang Polri Tahun 2002 mengatur Kamtibmas/Kamdagri, Undang Undang Pertahanan Negara Tahun 2002 mengatur pertahanan negara, dan Undang Undang TNI Tahun 2004 mengatur TNI sebagai alat pertahanan negara. Secara kelembagaan, pola ini menciptakan pembelahan fungsi yang tegas, tetapi sekaligus sektoral. Akibatnya, ancaman yang lintas domain seperti siber, data, disinformasi, dan perlindungan infrastruktur kritis, tidak otomatis menemukan rumah pengaturan yang utuh dalam satu kerangka keamanan nasional.

Temuan BPHN (2024) memperkuat persoalan itu, yang didalam evaluasinya, BPHN menilai bahwa Undang Undang Pertahanan Negara memang menjadi *lex generalis* pertahanan, tetapi belum cukup memberi arah pengaturan yang lengkap dan terpadu untuk menghadapi ancaman baru, termasuk perkembangan teknologi dan dunia maya. Bahkan, BPHN juga menyoroti belum adanya undang-undang yang secara integratif menghubungkan pertahanan dan keamanan sebagaimana semangat Pasal 30 UUD 1945. Hal ini menyebabkan persoalan di Indonesia bukan sekadar kurang aturan, melainkan ketidaksesuaian antara desain regulasi lama dengan spektrum ancaman baru. Dalam pendekatan Buzan, keamanan telah

OPINI

berkembang menjadi lintas sektor, tetapi dalam hukum Indonesia, pengembangan itu belum diikuti oleh arsitektur regulasi yang setara.

Ancaman kontemporer menuntut reformasi regulasi yang lebih integratif

Kebutuhan reformasi regulasi menjadi semakin jelas ketika ancaman kontemporer dibaca secara konkret. Dalam perspektif keamanan saat ini, ancaman tidak hanya datang dari agresi bersenjata, tetapi juga dari kerentanan siber, gangguan rantai pasok, tekanan geoekonomi, manipulasi informasi, serta ancaman terhadap infrastruktur kritis. BPHN (2025) menegaskan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan setingkat UU yang secara khusus mengatur keamanan dan ketahanan Siber, padahal regulasi tersebut sangat diperlukan untuk memberi kepastian hukum dan menjamin keamanan siber nasional. Hal ini diperkuat oleh kajian Fajar, Fadhila, dan Yades (2025) yang menyatakan bahwa konstruksi hukum siber Indonesia masih lemah karena belum ada undang-undang yang komprehensif, sehingga negara tampak gamang ketika berhadapan dengan ancaman siber. Dengan kata lain, regulasi Indonesia bukan hanya lambat, tetapi juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan ancaman kontemporer.

Dalam perspektif *critical security studies*, kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan masih terlalu sering dipahami secara sempit, yakni sebagai domain institusi koersif negara, padahal ancaman kontemporer memerlukan sudut pandang yang lebih emansipatoris dan lintas sektor. Jika ancaman menysasar kepada pelayanan publik, data, sistem ekonomi, atau infrastruktur digital, maka jawaban regulasinya tidak cukup berupa pembagian tugas pertahanan dan keamanan secara sektoral. Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang menghubungkan koordinasi antarlembaga, perlindungan infrastruktur kritis, tata kelola siber, perlindungan data, serta mekanisme akuntabilitas demokratis. Di sinilah urgensi reformasi regulasi keamanan nasional Indonesia menjadi nyata, bukan untuk kembali ke pendekatan keamanan represif, melainkan untuk membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan evolusi ancaman dan evolusi studi keamanan itu sendiri.

Political will negara dalam keamanan nasional sudah ada, tetapi masih parsial

Walaupun regulasinya tertinggal, negara tidak dapat dikatakan diam sepenuhnya, ada indikasi *political will* negara untuk menyesuaikan tata kelola keamanan nasional. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui Perpres Nomor 202 Tahun 2024 menunjukkan adanya kehendak politik untuk memperkuat simpul koordinasi strategis di bidang pertahanan nasional, khususnya tentang pertahanan militer dan pertahanan non militer maupun hibrid. Selain itu, RPJMN 2025–2029 secara eksplisit memuat agenda Keamanan dan Ketahanan Siber, bahkan menempatkannya dalam agenda legislasi nasional. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sebagai perubahan atas UU TNI 2004 menunjukkan adanya pembaruan normatif di bidang pertahanan, setidaknya pada aspek kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan prajurit pada kementerian/lembaga, dan usia masa dinas. Semua ini menunjukkan bahwa negara mulai menyadari perubahan lingkungan strategis dan mencoba meresponsnya melalui instrumen kelembagaan dan regulatif.

Namun, *political will* tersebut masih bersifat parsial. Negara mulai mengakui pentingnya ancaman siber dan koordinasi strategis, tetapi belum sampai pada pembentukan kerangka hukum keamanan nasional yang komprehensif. BPHN sendiri menyatakan pada 2025 bahwa Indonesia belum memiliki UU Keamanan dan Ketahanan Siber bahkan wacana UU Keamanan Nasional masih menjadi perdebatan. Selain itu, kajian Ananta et al. (2025) menunjukkan masih adanya potensi konflik kewenangan antara BSSN, TNI, dan Polri dalam perlindungan terhadap ancaman siber. Artinya, kehendak politik sudah mulai tampak pada level wacana, kelembagaan, dan sebagian reformasi norma, tetapi belum sepenuhnya dikonversi menjadi desain hukum yang integratif. Dalam penelitian Baldwin (1995), persoalannya bukan lagi sekadar memperluas apa yang disebut ancaman, tetapi juga menata kembali tujuan, alat, dan relasi domestik dari keamanan nasional itu sendiri.

Arah pembaruan regulasi keamanan nasional Indonesia

Berdasarkan perkembangan teori dan kondisi normatif Indonesia, arah reformasi keamanan nasional seharusnya bergerak ke model yang lebih integratif, adaptif, dan demokratis. Dengan melalui teori pendekatan Buzan (1991) memberi dasar bahwa keamanan harus dipa-



hami lintas sektor, Buzan dan Hansen (2009) menunjukkan bahwa bidang keamanan terus berevolusi mengikuti ancaman. Walt (1991) mengingatkan agar dimensi strategis dan militer tidak diabaikan, Baldwin (1995) mendorong klarifikasi ulang agenda keamanan setelah perubahan besar. Booth (2005) menambahkan dimensi kritis dan emansipatoris; selanjutnya Williams dan McDonald (2023) serta Collins (2025) menunjukkan bahwa agenda keamanan kontemporer memang telah bergerak ke siber, energi, migrasi, teknologi baru, dan antariksa. Bagi Indonesia, kombinasi pendekatan tersebut seharusnya mendorong reformasi regulasi keamananan nasional yang tidak boleh mundur ke model represif, tetapi juga tidak boleh bertahan pada sektoralitas seperti di awal reformasi.

Dengan demikian, Indonesia memerlukan kerangka hukum keamanan nasional yang mampu menghubungkan pertahanan, keamanan domestik, siber, data dan infrastruktur kritis, dengan tetap menjaga supremasi sipil, akuntabilitas, dan prinsip demokrasi. Reformasi itu juga harus menegaskan mekanisme koordinasi antarlembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam menghadapi ancaman kontemporer. Tanpa pembaruan semacam ini, Indonesia akan terus berada dalam posisi transisional dimana ancamannya sudah modern, tetapi regulasinya masih bekerja dengan logika evolusi keamanan di awal tahun 2000-an.

Keamanan nasional Indonesia saat ini berada dalam fase transisi. Lanskap ancaman-

nya telah berubah menjadi kontemporer, multi-domain, dan borderless, sebagaimana tampak dari menguatnya risiko geopolitik, geoekonomi, siber, rantai pasok, polarisasi sosial, dan kerentanan infrastruktur kritis. Regulasi keamanan nasional Indonesia masih banyak bertumpu pada desain reformasi di awal tahun 2000-an yang secara historis penting, tetapi tidak lagi memadai jika berdiri sendiri untuk menjawab ancaman baru. Di sinilah gap utama bagi Indonesia dimana evolusi ancaman sudah bergerak maju, tetapi evolusi regulasi dan political will negara belum sepenuhnya mengikutinya.

Pada saat yang sama, political will negara mulai terlihat melalui pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, agenda keamanan siber dalam RPJMN 2025–2029, dan revisi UU TNI melalui UU Nomor 3 Tahun 2025. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut masih bersifat parsial dan belum menjelma menjadi reformasi hukum keamanan nasional yang komprehensif. Karena itu, pembaruan keamanan nasional Indonesia perlu diarahkan pada kerangka hukum yang lebih integratif, adaptif, dan demokratis, dengan memadukan warisan strategis pertahanan, pengembangan sektor keamanan ala Buzan, klarifikasi agenda pasca-Perang Dingin ala Baldwin, kewaspadaan strategis ala Walt, dan sensitivitas kritis ala Booth. Dengan cara itulah keamanan nasional Indonesia dapat bergerak dari regulasi era evolusi di awal tahun 2000-an menuju tata kelola keamanan yang lebih sesuai dengan ancaman kontemporer.

Mengenal Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung

dalam Pertahanan Negara



Oleh: Natalina Pakpahan, S.I.Kom

Tahukah Anda?

Pertahanan negara bukan hanya urusan militer. Dalam sistem pertahanan Indonesia, pertahanan negara diselenggarakan secara semesta dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, serta berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman.

Prinsip pertahanan semesta menegaskan bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, bukan hanya tugas Tentara Nasional Indonesia. Setiap warga negara, lembaga, profesi, dan potensi nasional memiliki ruang kontribusi dalam memperkuat ketahanan bangsa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, pertahanan tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai kesiapan

menghadapi perang, tetapi juga sebagai kemampuan bangsa menjaga stabilitas, kemandirian, persatuan, dan ketahanan nasional.

Dalam sistem pertahanan negara, terdapat tiga komponen penting yang saling berkaitan, yaitu **Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung**. Ketiganya memiliki fungsi berbeda, namun berada dalam satu kerangka besar untuk memperkuat pertahanan nasional.

Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia. TNI merupakan kekuatan inti pertahanan negara yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan, terutama dalam menghadapi ancaman militer. Tugas TNI tidak hanya menjaga wilayah darat, laut, dan udara, tetapi juga memastikan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa tetap terlindungi. Karena itu, Komponen Utama harus didukung oleh kesiapan personel, organisasi, doktrin, alat utama sistem senjata, teknologi, dan kemampuan operasi yang memadai.

Namun, dinamika ancaman saat ini semakin kompleks. Ancaman terhadap negara tidak hanya berbentuk agresi militer, tetapi juga dapat berupa ancaman nonmiliter dan hibrida, seperti terorisme, separatisme, pemberontakan

bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan, pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran narkoba, serangan siber, hingga ancaman nuklir, biologi, dan kimia.

Di sinilah **Komponen Cadangan** memiliki peran penting. Komponen Cadangan merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kemampuan Komponen Utama. Komponen Cadangan tidak berdiri sendiri dan tidak menggantikan TNI. Keberadaannya merupakan bagian dari sistem pertahanan negara yang disiapkan secara teratur, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum. Penting dipahami, Komponen Cadangan bukan bentuk militerisasi warga negara. Komponen Cadangan adalah bagian dari pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Pengelolaan tersebut bertujuan mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan yang siap digunakan apabila diperlukan.

Selain itu, terdapat **Komponen Pendukung** yang juga memiliki peran strategis. Komponen Pendukung mencakup sumber daya nasional yang dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama serta Komponen Cadangan. Bentuknya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional.

Dalam kehidupan sehari-hari, Komponen Pendukung dapat dilihat dari berbagai sektor. Tenaga kesehatan dapat mendukung pelayanan medis dalam keadaan darurat. Tenaga teknologi informasi dapat memperkuat keamanan siber dan perlindungan data. Sarana transportasi dapat membantu mobilitas logistik. Industri nasional dapat mendukung ketersediaan perlengkapan dan kebutuhan strategis. Infrastruktur komunikasi dapat menjaga kelancaran informasi. Dunia pendidikan, media, komunitas masyarakat, dan aparat pemerintah juga berperan dalam memperkuat kesadaran bela negara, literasi kebangsaan, serta ketahanan informasi publik.

Hubungan antara Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung dapat dipahami sebagai satu sistem yang saling menguatkan. Komponen Utama

menjadi kekuatan inti. Komponen Cadangan memperbesar dan memperkuat Komponen Utama ketika negara membutuhkan. Sementara itu, Komponen Pendukung memperkuat daya tahan nasional melalui pemanfaatan seluruh potensi bangsa.

Ketiganya membentuk kerangka pertahanan semesta yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia, yaitu gotong royong, kebersamaan, kesadaran kebangsaan, dan tanggung jawab bersama terhadap keselamatan negara.

Bagi masyarakat, pemahaman terhadap tiga komponen pertahanan ini sangat penting. Pertahanan negara tidak hanya terlihat dari barisan prajurit, kapal perang, pesawat tempur, kendaraan taktis, atau latihan militer. Pertahanan negara juga hadir dalam kedisiplinan warga menjaga persatuan, kemampuan menyaring informasi, kepatuhan terhadap hukum, kesiapsiagaan menghadapi bencana, kecintaan pada produk nasional, penguatan ekonomi, serta kontribusi profesional sesuai bidang masing-masing.

Keikutsertaan warga negara dalam bela negara dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran bagi calon Komponen Cadangan yang memenuhi syarat, pengabdian sebagai prajurit TNI, maupun pengabdian sesuai profesi. Artinya, setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga pertahanan negara sesuai kapasitasnya.

Pada akhirnya, Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung bukanlah konsep yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ketiganya merupakan wujud dari cara bangsa Indonesia membangun sistem pertahanan yang menyeluruh. Dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks, negara membutuhkan TNI yang kuat, Komponen Cadangan yang siap, Komponen Pendukung yang tertata, serta masyarakat yang memiliki kesadaran bela negara.

Jadi, tahukah Anda?

Menjaga pertahanan negara bukan hanya tugas prajurit di medan operasi. Setiap warga negara, setiap profesi, setiap lembaga, dan setiap potensi nasional memiliki ruang kontribusi. Ketika seluruh komponen bangsa memahami perannya, pertahanan negara akan semakin kuat, tangguh, dan berdaya tahan dalam menjaga kedaulatan NKRI.



KETIKA SATU MEDAN TEMPUR TAK LAGI CUKUP

Dari kawasan Kharkiv hingga Laut Merah, dari server farm Moskwa hingga langit Tel Aviv, perang abad ke-21 tidak lagi berlangsung di satu arena. Ia menyerang serentak di udara, siber, media, dan ekonomi. Siapa yang menang bukan lagi yang paling kuat di satu domain, melainkan yang paling koheren di semua domain sekaligus.

TIGA SUMBU PERANG MODERN

Bayangkan perang bukan sebagai garis maju-mundur di peta, melainkan sebagai kubus tiga dimensi. Dimensi pertama adalah domain, di mana pertempuran terjadi: darat, laut, udara, siber, luar angkasa, dan spektrum elektromagnetik. Dimensi kedua adalah tujuan, apakah sasarannya fisik (menghancurkan infrastruktur), kognitif (meruntuhkan moral dan persepsi publik), atau struktural (memutus rantai pasokan dan ekonomi lawan). Dimensi ketiga adalah lawan, bukan hanya tentara musuh, tetapi juga opini publik domestik, sistem keuangan global, dan bahkan algoritma media sosial.

Inilah konsep Multi-Domain Operations (MDO), doktrin yang pertama kali diformulasikan Angkatan Darat AS dalam pamflet “The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028”, namun kini telah dipraktikkan secara brutal di lapangan oleh aktor-aktor yang bahkan mungkin belum pernah membaca dokumen tersebut. Rusia melakukannya di Ukraina. Iran melakukannya saat melawan Israel. Dan keduanya mengajarkan pelajaran yang jauh lebih mahal dari kelas strategi mana pun.

Inti dari MDO adalah satu prinsip sederhana yang memiliki implikasi luar biasa: dominasi di satu domain tidak lagi cukup untuk menang. Tentara yang menguasai udara namun kalah di domain siber bisa dilumpuhkan sistem komandonya sebelum satu peluru ditembakkan. Negara yang unggul ekonomi namun kalah narasi bisa kehilangan dukungan koalisi internasionalnya dalam hitungan minggu.

OPERASIONALISASI MDO: DUA LABORATORIUM NYATA



Oleh: Dr. Ir. Jupriyanto, S.T., S.H., M.T., IPU., ASEAN Eng., ACPE., Asep Rudiantono, S.E., M.M. & Ade Mirza Roslinawati, S.KPm., M.Han.

UKRAINA vs RUSIA

Rusia memulai special military operation (SMO) dengan doktrin konvensional klasik: serangan darat masif didukung supremasi udara. Yang terjadi justru bencana: kolom tank tersangkut di jalan berlumpur, terpandu oleh intelijen real-time Ukraina yang bersumber dari citra satelit komersial dan drone sipil yang dimodifikasi. Di sinilah MDO pertama kali menunjukkan taringnya di era modern.

Ukraina membalas dengan kombinasi multi-domain yang menakjubkan: domain udara dijawab dengan drone FPV buatan sendiri dan sistem anti-drone NASAMS; domain siber dijawab dengan *IT Army of Ukraine*; domain kognitif dijawab oleh Presiden Zelensky yang memilih selfie video di jalanan Kyiv, sebuah keputusan yang mengubah narasi global secara dramatis dan memastikan aliran bantuan militer Barat terus mengalir.

Rusia pun beradaptasi. Mereka menggeser strategi ke serangan infrastruktur sistematis menggunakan kombinasi drone Sha-

hed-136 buatan Iran dan rudal jelajah Kalibr, bukan lagi untuk kemenangan militer langsung, melainkan untuk mematahkan ketahanan sipil melalui pemadaman listrik di musim dingin. Ini adalah perang domain struktural: hancurkan kapasitas negara untuk berfungsi, bukan sekadar tentaranya.

IRAN vs ISRAEL/AS

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Iran melancarkan serangan langsung ke wilayah Israel. Bukan dengan satu senjata, melainkan gelombang berlapis.

Strateginya adalah saturasi: meluncurkan begitu banyak ancaman sehingga sistem pertahanan berlapis Israel kehabisan amunisi interseptor. Drone lambat bertindak sebagai sponge, menyedot interseptor mahal sehingga rudal balistik yang lebih berbahaya memiliki peluang lolos lebih besar.

Secara militer teknis, Israel berhasil mencegat proyektil. Namun Iran memenangkan sesuatu yang lebih berharga: preseden dan narasi. Pesan yang tersampaikan ke seluruh dunia Muslim bukanlah tentang kegagalan teknis, melainkan bahwa Iran berani dan mampu menyerang langsung negara yang didukung AS. Inilah kemenangan di domain kognitif, terlepas dari kekalahan di domain kinetik.

ARSENAL MULTI-DOMAIN: DARI DRONE HINGGA BLOKADE SELAT

Perang multi-domain membutuhkan senjata multi-dimensi. Drone Shahed-136 Iran adalah contoh paling ikonik dari asimetri biaya yang mengguncang kalkulasi industri pertahanan. Setiap unit yang berhasil menembus pertahanan memaksa penggunaan interseptor.

Namun senjata multi-domain tidak terbatas pada ranah kinetik. Domain ekonomi dioperasionalkan oleh Houthi Yaman (proksi Iran) melalui serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Tidak ada bom yang dijatuhkan di Rotterdam atau Shanghai, namun rantai pasokan global terguncang hanya karena ancaman terhadap satu selat sempit.

Domain kognitif dioperasionalkan melalui information warfare yang jauh lebih canggih dari sekadar propaganda. Rusia menyebarkan narasi “denazifikasi” yang ditargetkan ke audiens Afrika, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Iran memainkan narasi “perlawanan terhadap imperialisme” yang menemukan resonansi kuat di kalangan generasi muda Muslim global, bah-

OPINI

kan ketika rudal-rudalnya secara teknis gagal menembus Iron Dome.

“Kemenangan bukan milik yang menghancurkan lebih banyak tank. Kemenangan milik siapa yang mengubah persepsi, memutus rantai logistik, dan mempertahankan kehendak nasional lebih lama dari lawannya.”

INDEKS KOMPOSIT UNTUK SEBUAH KEMENANGAN

Pertanyaan terbesar dalam perang modern adalah: bagaimana mengukur kemenangan ketika kemenangan itu sendiri bersifat multi-dimensi? Logika lama (siapa yang menewaskan lebih banyak tentara musuh, siapa yang merebut lebih banyak wilayah) sudah tidak cukup. Dibutuhkan sebuah indeks komposit yang menimbang berbagai domain secara bersamaan.

Bayangkan sebuah negara yang unggul secara kinetik namun kehilangan dukungan domestik akibat korban jiwa tinggi, diisolasi oleh sanksi internasional, dan kalah narasi di media

global. Apakah negara itu menang? Jawaban nyata: tidak. Inilah yang terjadi pada Rusia, superioritas kinetik di beberapa front tidak mampu mengkompensasi kerugian domain ekonomi, domain kognitif, dan domain struktural.

Sebaliknya, Ukraina yang secara teoritis jauh lebih lemah secara kinetik, berhasil mempertahankan koherensi nasional, memobilisasi dukungan koalisi internasional, dan menggunakan asimetri teknologi (drone murah vs. tank mahal) untuk meniadakan kesenjangan kekuatan tradisional. Indeks kemenangan komposit Ukraina, bila diperhitungkan di seluruh domain, jauh lebih positif dari yang pernah dibayangkan para analis sebelum invasi.

Pelajaran ini memiliki implikasi langsung bagi kebijakan pertahanan nasional mana pun: berinvestasi hanya pada satu domain adalah kerentanan strategis. Sebuah kekuatan militer yang luar biasa namun tidak memiliki kapasitas siber, atau industri pertahanan yang mandiri namun tidak memiliki strategi kognitif, keduanya adalah titik buta yang dapat dieksploitasi lawan secara asimetris.





IMPLIKASI STRATEGIS: KEMANDIRIAN INDUSTRI SEBAGAI FONDASI MDO

Iran membuktikan bahwa bahkan negara yang terkena sanksi berat dapat membangun kemampuan multi-domain yang efektif, asalkan ada keputusan politik untuk menginvestasikan kemampuan teknologi secara konsisten dalam jangka panjang. Shahed-136 yang saat ini ditembakkan di dua konflik adalah produk dari investasi dalam kemandirian industri pertahanan.

Turki (Bayraktar TB2), Korea Selatan (Hyunmoo), dan India (BrahMos) memberikan model berbeda namun sama-sama menunjukkan satu prinsip: negara yang bergantung pada impor untuk sistem senjata kritis memiliki Achilles' heel dalam MDO, pada saat paling kritis, rantai pasokan bisa diputus oleh pemasok atau diboikot oleh sanksi.

BELAJAR DARI LABORATORIUM PERANG

Dua konflik yang sedang berlangsung ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, keduanya adalah laboratorium paling canggih dan berdarah dalam sejarah strategi militer modern. Setiap taktik, setiap kegagalan sistem senjata, setiap keberhasilan narasi, sedang dicatat dan dianali-

sis oleh institusi pertahanan di seluruh dunia.

Pelajarannya tegas: perang abad ke-21 menuntut koherensi multi-domain. Bukan superioritas di satu bidang, melainkan kemampuan yang cukup di semua domain untuk saling melengkapi dan mengkompensasi. Sebuah negara bisa kehilangan pertempuran kinetik namun memenangkan perang, jika domain kognitif, ekonomi, dan diplomatiknya cukup kuat untuk bertahan hingga keseimbangan kekuatan berubah. Dan sebaliknya: kekuatan kinetik terbesar di dunia pun bisa dikalahkan oleh drone yang diterbangkan oleh relawan yang diberi pelatihan.

Pertanyaan yang relevan bukan lagi "berapa banyak tank yang kita miliki?" melainkan: Seberapa terhubung sistem-sistem kita? Seberapa mandiri rantai pasokan industri pertahanan kita? Seberapa kuat kapasitas kognitif dan diplomatik kita?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menentukan siapa yang berada di posisi yang tepat ketika kubus tiga dimensi perang modern berputar dengan kecepatan penuh.



UU PPRT: Saat Negara Hadirkan Hukum untuk Pekerja Rumah Tangga

Oleh: Natalina Pakpahan, S.I.Kom

Sudah terlalu lama pekerja rumah tangga hidup dalam paradoks. Mereka merawat anak, menjaga lansia, membersihkan rumah, memasak, dan memastikan kehidupan keluarga berjalan. Namun, pekerjaan mereka kerap dianggap sekadar “membantu”, bukan kerja yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum. Karena itu, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT pada 21 April 2026 menjadi langkah penting. Setelah lebih dari 22 tahun diperjuangkan, negara akhirnya memberikan pengakuan hukum kepada pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan, martabat, dan keadilan.

Makna utama UU PPRT bukan hanya lahirnya aturan baru, melainkan perubahan cara pandang. Selama ini, ruang domestik sering dianggap sebagai wilayah privat yang sulit disentuh hukum. Akibatnya, berbagai persoalan seperti kekerasan, eksploitasi, penahan-

an dokumen, upah tidak layak, dan jam kerja berlebihan kerap dianggap sebagai urusan rumah tangga semata. Padahal, ketika terdapat hubungan kerja di dalam rumah, negara wajib hadir. Rumah tidak boleh menjadi ruang bebas hukum, terlebih ketika relasi kerja di dalamnya bersifat tertutup dan rentan timpang. Adabeberapa hal penting dari UUPPRT. Pertama, UU ini mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Pengakuan ini sangat mendasar karena melahirkan konsekuensi hukum berupa kejelasan hubungan kerja, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam pembinaan dan pengawasan. Dengan status yang jelas, pekerja rumah tangga tidak lagi bergantung hanya pada belas kasihan pemberi kerja, tetapi memiliki dasar hukum untuk memperoleh perlindungan.

Kedua, UU PPRT menegaskan standar kerja yang manusiawi. Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga mencakup upah



layak, jam kerja wajar, hak istirahat atau cuti, makanan sehat, jaminan sosial, perlakuan yang manusiawi, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Intinya, pekerja rumah tangga tidak boleh lagi bekerja dalam situasi tanpa batas, tanpa kepastian, dan tanpa perlindungan.

Ketiga, UU ini membangun hubungan kerja yang lebih tertib dan seimbang. Pengaturan mengenai perekrutan, lingkup pekerjaan, perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja, pemberi kerja, serta perusahaan penempatan menjadi penting agar tidak ada lagi kesepakatan lisan yang kabur. Selama ini, banyak pekerja rumah tangga mengalami perluasan tugas tanpa batas, waktu kerja yang tidak jelas, dan hak yang mudah diabaikan. UU PPRT mengubah relasi yang sebelumnya informal menjadi relasi kerja berbasis hak.

Keempat, UU PPRT juga menertibkan perusahaan penempatan pekerja rumah tangga. Perusahaan penempatan tidak boleh memotong

upah, memungut biaya dari calon pekerja atau pekerja, menahan dokumen pribadi, membatasi komunikasi, atau memaksa pekerja tetap terikat setelah masa perjanjian berakhir. Ketentuan ini penting karena pekerja rumah tangga tidak hanya rentan terhadap pemberi kerja yang abusif, tetapi juga terhadap perantara yang mengambil keuntungan dari posisi lemah mereka.

Kelima, UU ini memberi perlindungan terhadap anak. Dengan adanya batas usia minimal 18 tahun, negara menegaskan bahwa pekerjaan rumah tangga tidak boleh menjadi pintu masuk eksploitasi anak. Selama ini, sektor domestik kerap menjadi ruang tersembunyi bagi pekerja anak dengan dalih membantu keluarga. UU PPRT memberi garis tegas bahwa anak harus dilindungi, bukan dipekerjakan dalam kondisi rentan. Namun, kehadiran negara tidak boleh berhenti pada pengesahan undang-undang. Negara benar-benar hadir apabila mampu mengakui,

melindungi, dan menindaklanjuti. Mengakui berarti menempatkan pekerja rumah tangga sebagai subjek hukum yang setara. Melindungi berarti menyediakan standar kerja layak, jaminan sosial, mekanisme pengaduan, penyelesaian perselisihan, dan pengawasan nyata. Menindaklanjuti berarti memastikan aturan pelaksana segera diterbitkan, sosialisasi dilakukan secara luas, pemerintah daerah memahami perannya, dan korban memperoleh pendampingan yang cepat serta berpihak.

Kehadiran negara juga harus sampai ke tingkat paling dekat dengan kehidupan pekerja rumah tangga, seperti lingkungan RT, RW, dan masyarakat sekitar. Banyak kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga tidak pernah tercatat karena terjadi di balik tembok rumah, korban takut melapor, dan akses pengaduan terbatas. Karena itu, UU PPRT hanya akan bermakna jika masyarakat tidak lagi diam ketika melihat kekerasan atau ketidakadilan terhadap pekerja rumah tangga.

Data Komnas HAM dan Kementerian PPPA menunjukkan bahwa isu ini bukan persoalan kecil. Terdapat sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, dan sekitar 84 persen di antaranya adalah perempuan. Sepanjang 2024, Komnas HAM mencatat 47 aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap pekerja rumah tangga, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi. Angka ini menunjukkan bahwa perlindungan pekerja rumah tangga adalah bagian dari agenda besar keadilan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta penghormatan terhadap martabat kerja.

Pada akhirnya, UU PPRT adalah ujian moral bagi negara dan masyarakat. Apakah negara sungguh hadir bagi mereka yang selama ini bekerja dalam senyap? Apakah hukum mampu menembus ruang domestik yang selama ini menutup ketimpangan? Dan apakah masyarakat siap meninggalkan sebutan "pembantu" yang merendahkan, lalu mengakui mereka sebagai pekerja yang bermartabat?

UU PPRT adalah langkah besar. Namun, keberhasilannya tidak diukur dari tepuk tangan saat pengesahan, melainkan dari kenyataan di lapangan: ketika pekerja rumah tangga dapat bekerja tanpa takut dipukul, dilecehkan, ditahan dokumennya, atau dibayar semaunya. Pada saat itulah negara benar-benar hadir.



Kebijakan WFH Pasca Konflik Global: Strategi Adaptif dalam Menjaga Stabilitas dan Produktivitas Nasional

Oleh : Fauziah Nurunnajmi, S.E

Konflik di banyak wilayah mengubah situasi politik internasional. Dampaknya terasa pada keamanan internasional, ekonomi, sosial, dan pola kerja masyarakat. Pemerintah harus menyusun kebijakan yang cepat tanggap dan menjaga kelangsungan aktivitas nasional.

Salah satu langkah strategis yang kini dipertegas adalah kebijakan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah. Untuk aparatur sipil negara (ASN), kebijakan WFH tercantum dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah. Kebijakan itu mulai berlaku 1 April 2026. Bagi perusahaan swasta, penerapan WFH disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

WFH bukan ide baru di dunia kerja. Pandemi mengajarkan bahwa kerja fleksibel dapat menjaga produktivitas saat mobilitas terbatas.

Jadi, ketika dampak pasca konflik global muncul, pemerintah kembali memakai kerja fleksibel sebagai bagian dari strategi adaptasi nasional.

Kebijakan WFH pasca konflik dibuat dengan melihat banyak hal. Kebijakan ini menjamin keselamatan tenaga kerja, menjaga efisiensi operasional, dan mendukung stabilitas ekonomi. Karena situasi belum sepenuhnya aman, kebijakan WFH dapat mengurangi mobilitas fisik yang tentu saja menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko keamanan. Selain itu, dengan bekerja dari rumah, kebijakan ini mengurangi permasalahan keterbatasan transportasi serta menurunkan fluktuasi kondisi sosial.

Penerapan WFH membantu menjaga roda perekonomian tetap berjalan lancar. Pekerjaan yang tidak memerlukan kehadiran fisik memungkinkan sektor tertentu tetap beroperasi dengan baik. Penerapan WFH penting bagi sektor jasa, sektor teknologi, dan sektor administra-

KEBIJAKAN PEMERINTAH

si yang cepat beradaptasi dengan sistem digital. Dengan demikian, stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga meski ada tekanan eksternal.

Demi berjalannya kebijakan WFH yang efektif dan terarah, Pemerintah perlu memegang peran utama. Pemerintah harus menyusun regulasi yang fleksibel namun tetap akuntabel, meningkatkan infrastruktur digital, menyediakan panduan teknis untuk instansi pemerintah dan sektor swasta, serta mengawasi dan mengevaluasi secara berkala untuk menjaga kualitas kinerja. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah menciptakan ekosistem kerja yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Selain itu, kebijakan WFH juga membantu Pemerintah dalam percepatan transformasi digital sebagai bagian strategi jangka panjang. WFH menjadi pemicu penggunaan teknologi informasi. Pengguna memakai semua platform, mulai dari platform kolaborasi daring hingga sistem manajemen kinerja digital. Pemerintah mengharapkan transformasi digital tidak hanya menjadi solusi sementara tetapi sebagai dasar sistem kerja masa depan yang lebih efisien dan inklusif.

Dilihat lebih luas, kebijakan WFH pasca konflik menunjukkan bagaimana bangsa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dunia. Fleksibilitas menjadi faktor utama untuk mengatasi ketidakpastian, dan kebijakan WFH memperlihatkan contoh nyata cara itu. Dengan mengandalkan pengalaman lama dan teknologi yang terus maju, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya di arena internasional.

Kebijakan ini bukan sekadar langkah darurat, melainkan bagian dari perubahan struktural dalam sistem kerja nasional. Kebijakan yang tepat, infrastruktur memadai, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadikan WFH sebagai solusi. WFH tidak hanya menjaga stabilitas sekarang, tetapi juga membuka jalan ke masa depan kerja yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

Poin penting dalam kebijakan ini adalah:

1. Pola kerja ASN menjadi kombinasi WFO dan WFH. ASN tetap melaksanakan tugas kedinasan, tetapi dengan kombinasi lokasi kerja: WFO atau bekerja di kantor, dan WFH atau bekerja dari rumah/tempat tinggal domisili ASN.
2. Skema mingguan: 4 hari WFO, 1 hari WFH
Ketentuannya adalah:
 - Senin–Kamis: WFO atau bekerja di kantor.
 - Jumat: WFH atau bekerja dari rumah.

Jadi, Jumat bukan hari libur, tetapi tetap hari kerja dengan pelaksanaan tugas dari rumah.

3. Berlaku untuk instansi pusat dan daerah
Ruang lingkup SE ini mencakup ASN di Instansi Pemerintah, baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah.

4. Teknis pelaksanaan diatur masing-masing instansi

Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan instansi mengatur proporsi jumlah ASN yang WFH/WFO dan mekanisme teknisnya. Pengaturan itu harus mempertimbangkan karakteristik tugas, jenis layanan pemerintahan, serta pencapaian kinerja individu, unit kerja, dan organisasi.

5. Pelayanan publik tidak boleh terganggu
Kebijakan WFH tidak boleh mengganggu kelancaran pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Layanan esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, layanan kedaruratan, dan kesiapsiagaan, tetap harus tersedia dan dapat diakses.

6. Sistem digital harus dioptimalkan
Instansi diminta mengoptimalkan sistem informasi, termasuk untuk bukti kehadiran dan pelaporan kinerja ASN. Artinya, WFH tetap harus terukur, terdokumentasi, dan berbasis output kerja.

7. Ada perhatian khusus untuk kelompok rentan
Pelayanan publik tetap harus ramah bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan anak-anak. Instansi juga harus membuka kanal pengaduan dan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.

8. Ada agenda efisiensi energi dan operasional
Selain WFH, instansi juga diarahkan melakukan efisiensi, antara lain membatasi perjalanan dinas, mengoptimalkan rapat daring, membatasi penggunaan kendaraan dinas maksimal 50% kecuali kendaraan operasional dan kendaraan listrik, menghemat penggunaan listrik/gas/air, serta mengutamakan transportasi umum.

9. Instansi wajib evaluasi dan melapor
Pimpinan instansi harus melaporkan evaluasi efektivitas pelaksanaan SE, khususnya terkait capaian target kinerja organisasi, efisiensi energi, dan kinerja pelayanan publik. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya; untuk pemerintah daerah juga kepada Menteri Dalam Negeri.

10. Mulai berlaku 1 April 2026
SE ini mulai berlaku pada 1 April 2026.

TAHUKAH ANDA

Hari Surya Sedunia diperingati setiap tanggal 3 Mei sebagai momen penting untuk meningkatkan kesadaran global akan potensi energi matahari sebagai sumber energi bersih, terbarukan, dan berkelanjutan. Di tengah kekhawatiran terhadap perubahan iklim dan krisis energi yang semakin meningkat, peringatan ini menjadi semakin relevan bagi seluruh negara, termasuk Indonesia, yang memiliki potensi sinar matahari melimpah sepanjang tahun.

Sejarah dan Latar Belakang

Hari Surya Sedunia dimulai karena banyak organisasi lingkungan dan energi yang ingin mendorong pemanfaatan energi alternatif guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selama beberapa dekade, dunia mengandalkan batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Namun di sisi lain, dampak negatifnya terhadap lingkungan, seperti polusi udara dan pemanasan global, semakin sulit untuk diabaikan. Oleh karena itu, energi matahari hadir sebagai solusi yang menjanjikan untuk masa depan energi di dunia.

Pentingnya Energi Matahari

Energi matahari memiliki banyak kelebihan dibandingkan sumber energi konvensional. Pertama, energi ini bersifat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama proses penggunaannya. Kedua, matahari merupakan sumber energi yang tidak akan habis dalam waktu dekat, tidak seperti bahan bakar fosil yang ketersediaannya terbatas. Ketiga, teknologi pemanfaatan energi matahari terus berkembang pesat, sehingga biaya instalasi panel surya semakin terjangkau bagi masyarakat luas. Hal ini memberi peluang besar bagi rumah tangga maupun industri untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih.

Peran Teknologi dalam Pemanfaatan Energi Surya

Di Indonesia, pemanfaatan energi dari sinar matahari sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat negara ini mendapatkan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Pemerintah juga mulai mendorong



penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari bauran energi nasional. Selain itu, pemerintah memperkenalkan berbagai program edukasi dan insentif untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan energi terbarukan.

Perkembangan teknologi turut berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan energi matahari. Panel surya modern kini mampu mengubah sinar matahari menjadi listrik dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Selain itu, inovasi dalam penyimpanan energi, seperti baterai berkapasitas besar, memungkinkan energi yang dihasilkan dapat digunakan kapan saja, termasuk saat malam hari atau cuaca mendung. Teknologi ini menjadikan energi surya semakin andal dan praktis untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan Hari Surya Sedunia dapat menjadi kesempatan sebagai sarana edukasi dan aksi nyata. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan cara sederhana, seperti menghemat penggunaan listrik, memanfaatkan cahaya alami di siang hari, atau mulai mempertimbang-

kan pemasangan panel surya di rumah. Sekolah dan institusi pendidikan juga dapat mengadakan kegiatan seperti seminar, lomba, atau proyek berbasis energi terbarukan untuk menanamkan kesadaran sejak dini kepada generasi muda.

Hari Surya Sedunia bukan hanya sekedar peringatan setiap tahun, tetapi juga merupakan simbol harapan akan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan energi matahari secara optimal, kita tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta menciptakan sistem energi yang lebih mandiri dan efisien. Tantangan ke depan memang tidak kecil, namun dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, transisi menuju energi bersih dapat terwujud.

Pada akhirnya, matahari adalah sumber kehidupan yang telah memberikan manfaat bagi bumi sejak miliaran tahun lalu. Kini, tugas manusia adalah memanfaatkan potensi tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Melalui peringatan Hari Surya Sedunia, diharapkan semakin banyak pihak yang terinspirasi untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.


Dalam konteks pembangunan nasional, energi surya juga memiliki nilai strategis karena dapat mendukung ketahanan energi Indonesia. Ketergantungan yang terlalu besar pada energi fosil membuat suatu negara rentan terhadap gejolak harga dunia dan keterbatasan pasokan. Dengan memperluas pemanfaatan energi matahari, Indonesia dapat memperkuat kemandirian energi, terutama di daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal.

Selain memberikan manfaat lingkungan, energi surya juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Perkembangan industri panel surya, baterai, instalasi, hingga jasa perawatan dapat menciptakan lapangan kerja hijau yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Generasi muda juga memiliki peluang besar untuk terlibat dalam inovasi teknologi energi terbarukan, baik melalui penelitian, kewirausahaan, maupun pengembangan solusi energi berbasis komunitas.

Dengan langkah yang konsisten, Hari Surya Sedunia dapat menjadi pengingat bahwa perubahan besar menuju energi bersih dapat dimulai dari kesadaran dan tindakan kecil setiap individu.



CERITA BERGAMBAR





SEKARANG
ADA YANG JAGA.




AMAN, PAK?



JADI...
BUKAN CUMA
SOAL PERANG
YA...



KALAU
BATAS DIJAGA...
HIDUP KITA JUGA
IKUT AMAN.



KARENA ANCAMAN...



...TIDAK PERNAH
BENAR-BENAR HILANG.

BERSAMBUNG...



DEWAN
PERTAHANAN
NASIONAL

Selamat Hari
**Lingkungan
Hidup Sedunia**

05 Juni 2026

